

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Para ulama sepakat bahwa haji merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Kewajiban melaksanakan ibadah haji adalah sekali seumur hidup kecuali bila seseorang itu memiliki *nadzar*. Seseorang yang memiliki *nadzar* untuk melaksanakan ibadah haji maka ia wajib memenuhi *nadzar* tersebut.<sup>1</sup>

Haji diwajibkan bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat. Syarat haji yaitu Islam, *baligh*, berakal sehat, dan kesanggupan atau *istita'ah*. Anak kecil tidak diwajibkan berhaji, baik yang sudah *mumayiz* maupun yang belum *mumayiz*. Orang yang tidak memiliki akal sehat seperti orang gila tidak wajib melaksanakan haji karena dia tidak mempunyai beban atau bukan orang *mukalaf* dan para ulama sepakat bahwa *istita'ah* juga merupakan syarat kewajiban haji yaitu sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 97.<sup>2</sup>

Artinya : mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah (QS. Ali-Imran: 97 ).<sup>3</sup>

Berdasarkan keterangan ayat di atas, sanggup memiliki dua arti yaitu *pertama* sanggup dalam arti mampu mengerjakan haji sendiri dan yang *kedua*

---

<sup>1</sup> M. Hasbi Ash Shiddieqi, *Pedoman Haji*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983, hlm. 23  
<sup>2</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Alfiqhu 'Ala Al Mazhabi Al Khamsa*, Team Basrie Press, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Basrie Press, 1991, Hlm. 255-256. Baca juga pada Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 62  
<sup>3</sup> Depag, *Al-Qur'an dan terjemah*, Semarang: Toha Putera, 2006, hlm. 62

yaitu sanggup mengerjakan haji dengan jalan digantikan oleh orang lain.<sup>4</sup> Menurut kesepakatan para ulama orang yang mampu melaksanakan ibadah haji sendiri tanpa diwakilkan kepada orang lain adalah orang yang mampu fisik dan hartanya untuk melaksanakan ibadah haji serta dalam situasi dan kondisi yang aman.<sup>5</sup>

Selain Imam Maliki, para ulama sepakat mengartikan mampu adalah bekal dan ada angkutan atau kendaraan, yaitu mampu membayar ongkos perjalanan pulang pergi dari negaranya ke makkah, mampu memenuhi kebutuhan selama haji, mampu memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggalkannya, dan melebihi dari hutang-hutangnya. Biaya haji tidak boleh menggunakan sumber mata pencahariannya seperti tanah pertanian, alat-alat kerja ataupun modal usaha. Dalam melaksanakan haji harus ada rasa aman baik untuk dirinya, hartanya dan kehormatannya. Sedangkan menurut Imam Maliki barang siapa yang bisa berjalan maka ia wajib berhaji. Dia wajib menjual apa saja yang dibutuhkan untuk haji walaupun berupa alat mata pencaharian bahkan buku-buku dan perhiasan yang dia pakai.<sup>6</sup>

Orang yang dikategorikan mampu berarti ia mempunyai bekal untuk pergi dan pulang, ada upah untuk yang menjaga keamanan, ada kendaraan atau biaya untuk berkendara jika jarak dari kota makkah tidak memungkinkan untuk ditempuh dengan berjalan kaki, atau orang tersebut tidak mampu untuk

---

<sup>4</sup> Ibnu Rusid, *Bidayatul Mujtahid*, A. Hanafi, "terj, Bidajatul Mudjtahid", jilid v, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-1,1969, hlm. 4. Baca juga Hafid Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i*, Semarang: CV. Asy Syifa,1992, hlm. 93

<sup>5</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, "Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih Para Mujtahid", Jakarta: Pustaka Amani, Cet. Ke-3, 2007, hlm. 5

<sup>6</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.Cit.*, hlm. 256-257

berjalan.<sup>7</sup> Jika jaraknya dekat maka tidak perlu menggunakan kendaraan tetapi jalan kaki lebih baik, sehingga yang menjadi syarat wajib haji adalah bekal yang cukup untuk bepergian dan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan selama pergi haji.<sup>8</sup>

Syarat-syarat kesanggupan untuk menunaikan ibadah haji antara lain:<sup>9</sup>

1. Sehat badannya, apabila ia tidak sanggup menunaikan haji yang disebabkan tua, cacat, atau karena sakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya, tetapi ia memiliki harta maka hendaknya diwakilkan kepada orang lain.
2. Jalan yang akan dilalui aman yaitu calon haji terjamin keamanannya baik jiwanya maupun hartanya.
3. Memiliki bekal dan kendaraan, yaitu memiliki dana untuk biaya perjalanan pergi, pulang dan untuk keluarga yang ditinggalkannya.

Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1423 H atau bertepatan dengan tanggal 26 juni 2002 M, menetapkan fatwa DSN-MUI No 29/DSN-MUI/III/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji LKS. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa ketentuan pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>Zainuddin Bin Abdul Aziz. *Terjemahan Fat-Hul Mu'in*, jilid 1, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994, hlm. 678

<sup>8</sup> Mustopa Diibul Bigha, *Attahdziib*, Adlchiyah Sunarto dan Multazam, "Fikih Syafi'i" Surabaya: Bintang Pelajar 1984, hlm. 259. Baca juga pada Moh. Rifa'i dkk, *Terjamah Khulasah Kifayatu Akhyar*, Semarang: Toha Putra, Tt., hlm. 166

<sup>9</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunah*, jilid 5, Bandung: PT. Alma'arif, Cet. Ke-2, 1982, hlm. 36-37. Baca juga Amir Syarifudin, *Op Cit*, hlm.61

<sup>10</sup> DSN-MUI, *Himpinan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Edisi Revisi, Ciputat: CV. Gaung Persada, Cet. Ke-3, 2006, hlm. 76

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *Al-Qardh* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji
4. Besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah.

Dengan adanya fatwa DSN-MUI tersebut maka Bank Syariah Mandiri Semarang mengeluarkan produk Pembiayaan Talangan Haji, untuk membantu nasabah atau calon jamaah haji menutupi kekurangan dana sehingga calon jamaah tersebut dapat mendaftar haji di Departemen Agama untuk dapat memperoleh kursi atau *seat* haji. Dalam memberikan pembiayaan talangan haji Bank Syariah Mandiri Semarang menggunakan akad *qardh wal ijarah* yaitu akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Untuk dapat memperoleh talangan haji dari Bank Syariah Mandiri Semarang nasabah atau calon haji bisa datang langsung ke Bank Syariah Mandiri Semarang dengan membawa persyaratan sebagai berikut:<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Akhmad Nuruddin kepala kas Bank Syariah Mandiri Semarang pada tanggal 31 Maret 2010.

1. Menunjukkan KTP suami istri, Kartu keluarga (KK) dan surat nikah yang asli.
2. Menyerahkan fotokopi KTP suami istri, Kartu keluarga (KK) dan surat nikah masing-masing 1 lembar.
3. Memiliki atau membuka rekening tabungan MABRUR BSM yaitu simpanan dalam mata uang rupiah yang bertujuan membantu masyarakat muslim dalam merencanakan ibadah haji & umrah, tabungan ini dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*, dengan setoran awal minimal Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah). Tabungan ini tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji atau umrah.

Nasabah yang sudah memenuhi persyaratan akan dipersilahkan untuk memilih talangan haji yang besarnya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau yang besarnya Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang masing-masing memiliki jatuh tempo satu tahun atau dua tahun. Setelah nasabah menentukan pilihannya maka nasabah akan dibuatkan akad pembiayaan talangan haji, yaitu dengan menggunakan akad *qardh wal ijarah*, setelah itu nasabah wajib membayar biaya administrasi dan membayar *ujrah* atau upah kepada Bank Syariah Mandiri Semarang. Besarnya *ujrah* atau upah dalam pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Semarang adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), tergantung pada besarnya dana talangan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri Semarang dan waktu pembayaran. Untuk dana

talangan sebesar Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dengan jatuh tempo satu tahun maka besarnya *ujrah* yang harus dibayar oleh nasabah adalah Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah), dan untuk yang jatuh tempo dua tahun besarnya *ujrah* adalah Rp 1.400.000.00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk talangan haji sebesar Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dengan jatuh tempo satu tahun besarnya *ujrah* adalah Rp 1.800.000.00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk jatuh tempo dua tahun maka besarnya *ujrah* adalah Rp 2.800.000.00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).<sup>12</sup>

Dari data di atas menunjukkan terjadinya ketidaksesuaian antara fatwa DSN – MUI No. 29/DSN-MUI/III/2002. Tentang pembiayaan pengurusan haji LKS dengan prakteknya di Bank Syariah Mandiri Semarang. Menurut fatwa tersebut besar *ujrah* atau upah dalam pembiayaan pengurusan haji LKS tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah, sedangkan pada prakteknya di Bank Syariah Mandiri Semarang menentukan besarnya *ujrah* berdasarkan jumlah talangan yang diberikan dan jangka waktu pembayaran. Dari latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pelaksanaan Pembiayaan Talangan Haji di Bank Syari’ah Mandiri Semarang Relevansinya dengan Fatwa DSN – MUI No. 29/DSN-MUI/III/2002. Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS”**

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Akhmad Nuruddin kepala kas Bank Syariah Mandiri Semarang pada tanggal 28 Januari 2010.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembiayaan Talangan Haji Di Bank Syari'ah Mandiri Semarang?
2. Apakah *Ujrah* dalam Pembiayaan Talangan Haji Di Bank Syari'ah Mandiri Semarang Sesuai atau tidak dengan fatwa(DSN) – MUI No. 29/DSN-MUI/III/2002, tentang pembiayaan pengurusan haji LKS?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan talangan haji di Bank Syari'ah Mandiri Semarang.
- b. Untuk mengetahui apakah *ujrah* dalam pembiayaan talangan haji di Bank Syari'ah Mandiri Semarang sesuai atau tidak dengan fatwa(DSN)–MUI No. 29/DSN-MUI/III/2002, tentang pembiayaan pengurusan haji LKS.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat bagi penulis

Dengan melakukan penelitian tentang pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Semarang maka penulis akan mengetahui bagaimana pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Semarang secara komprehensif.

b. Manfaat bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan baik secara teori maupun secara praktis dan bisa dijadikan sebagai salah satu bahan referensi dan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

#### D. KAJIAN PUSTAKA

Untuk menghindari terjadinya duplikasi dan penelitian terhadap objek yang sama serta untuk menghindari anggapan adanya *plagiasi* terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan kajian terhadap karya-karya yang pernah ada. Penelitian yang berkaitan dengan talangan haji memang bukan untuk yang pertama kali, sebelumnya sudah ada peneliti yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut, diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. **“Analisis Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-MUI. No. 29 /DSN-MUI/III/2002, tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari’ah”**. Oleh Nurul Hidayati seorang mahasiswa Konsentrasi Ekonomi Islam Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (MSI PPs UII), Yogyakarta. Yang menjadi objek penelitian ini adalah Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-MUI. No. 29 /DSN-MUI/III/2002, tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari’ah. Dalam penelitian ini ada dua hal yang ditemukan oleh peneliti yaitu *pertama* Dewan Syariah Nasional memberikan ketetapan hukum boleh melakukan ibadah haji dengan bantuan talangan dari pihak

LKS, dengan syarat ia harus mampu melunasinya dalam waktu yang telah disepakati dan mensyaratkan pihak peminjam harus melunasinya sebelum pemberangkatan haji, sebab kalau tidak demikian berarti ia termasuk orang yang tidak diwajibkan menunaikan haji karena belum memenuhi salah syarat haji yaitu mampu. Yang *kedua* pembiayaan penalangan haji oleh LKS kepada nasabah merupakan transaksi sewa-menyewa, dimana LKS sebagai lembaga keuangan menyewakan jasanya kepada nasabah dengan cara meminjam uang untuk dimanfaatkan sebagai syarat pemberangkatan haji, dan dengan penyewaan jasa tersebut, LKS mengambil upah sebagai ganti sewa dari produk yang telah dimanfaatkan oleh pihak nasabah. Dengan demikian, jasa LKS dalam membantu pembiayaan penalangan haji tersebut lebih tepat dilakukan dengan menggunakan prinsip *ijarah* bukan *al-qardh*.<sup>13</sup>

2. **“Mekanisme Penanganan Pembiayaan Dana Talangan Haji Di Bank Syari’ah Mandiri Cabang Semarang”**. oleh Atun Kusniatun, Nim: 2303031. Mahasiswa Fakultas Syari’ah/D3 yang lulus pada tahun 2006. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah bahwa Bank Syari’ah Mandiri memberikan fasilitas dana talangan haji dengan Prinsip Qard Wa’al Ujrah yang bersifat pembiayaan kebajikan dan bantuan. Sistem dan prosedur pelunasan dana talangan haji skim siskohat maupun skim BPIH dengan menggunakan sistem sekaligus pada saat jatuh tempo. Sebelum memberikan pembiayaan terhadap nasabah pihak marketing bank benar-

---

<sup>13</sup> Nurul hidayati, “Analisis Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-MUI. No. 29 /DSN-MUI/III/2002, tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS” makalah MSI-UII.Net - 23/9/2005

benar memperhatikan jaminan agar dapat menutupi pinjaman untuk menghindari kerugian dan untuk meminimalisir pembatalan pemberangkatan haji.<sup>14</sup>

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan talangan haji di Bank Syari'ah Mandiri Semarang relevansinya dengan fatwa(DSN) – MUI No. 29/DSN-MUI/III/2002. tentang pembiayaan pengurusan haji LKS. Penelitian ini berfokus pada besarnya *ujrah* atau upah dalam pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Semarang, dan dari kedua penelitian diatas belum ada yang membahas tentang besarnya *ujrah* atau upah di dalam pembiayaan talangan haji, sehingga penelitian ini benar-benar berbeda dari beberapa penelitian yang sudah penulis paparkan di atas, dan penelitian ini jauh dari upaya *plagiasi*.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau *field research* yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini penulis meneliti, mengkaji, dan melakukan kunjungan langsung ke Bank Syariah Mandiri Semarang.

---

<sup>14</sup> Atun Kusniatun, “Mekanisme Penanganan Pembiayaan Dana Talangan Haji Di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang” TA. D3 Perbankan Syariah IAIN Walisongo Semarang 2006

<sup>15</sup>Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-11, 1998 hlm. 22

## 2. Metode pengumpulan data

Sesuai dengan keperluan dalam penulisan ini, pengumpulan data akan dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

### a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena dan keadaan yang diselidiki.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dengan cara berkunjung dan mengamati secara langsung praktek pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Semarang.

### b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan pimpinan dan karyawan atau petugas di Bank Syari'ah Mandiri Semarang, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan praktek pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Semarang.

### c. Dokumentasi

Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari data dari hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi dari

---

<sup>16</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, hlm. 144

<sup>17</sup>W. Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2002, hlm. 119

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, hlm. 188

dokumen-dokumen resmi di Bank Syariah Mandiri Semarang, kitab, buku-buku, brosur, internet dan lain-lain, yang berkaitan dengan pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Semarang.

### 3. Sumber data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang akan penulis gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>19</sup>

Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan petugas Bank Syariah Mandiri Semarang.

- b. Sumber data sekunder adalah sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, baik yang berupa manusia atau benda (majalah, buku, Koran dll).<sup>20</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian dan data-data lain yang berkaitan dengan pembiayaan talangan haji.

### 4. Metode analisis.

Setelah data-data terkumpul maka penulis akan melakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat

---

<sup>19</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 30

<sup>20</sup> Sumadi Suryabrata, *Op.Cit.*, hlm. 85

serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Semarang serta relevansinya dengan fatwa DSN-MUI No 29/DSN-MUI/III/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji LKS.

#### A. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah dalam memahami tulisan ini, maka penulis akan membagi ke dalam lima bab yaitu:

- BAB I : PENDAHULUAN, pada bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II : KONSEP UMUM TENTANG PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI. Terdiri atas; Pengertian Pembiayaan Talangan Haji, Dasar Hukum Pembiayaan Talangan Haji, Rukun dan Syarat Pembiayaan Talangan Haji, Sumber Dana Pembiayaan Talangan Haji
- Bab III :PELAKSANAAN PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI DI BANK SYARI'AH MANDIRI SEMARANG meliputi; Profil Bank Syariah Mandiri Semarang, Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Semarang, dan Pelaksanaan Pembiayaan Talangan Haji Di Bank Syariah Mandiri Semarang
- Bab IV : ANALISIS, pada bab ini berisi Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri Semarang dan Analisis Besarnya *Ujrah* dalam Pembiayaan Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri Semarang

---

<sup>21</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, hlm 63

Relevansinya dengan Fatwa DSN-MUI No 29/DSN-MUI/III/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS

Bab V : PENUTUP, meliputi Kesimpulan dan Saran-Saran.